



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan  
Website : [www.disdikbudmuratara.id](http://www.disdikbudmuratara.id)

### SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) IZZATUL ISLAM

Nomor 420/1200/DISDIK

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala TK Izzatul Islam nomor 03.007/TK.IZIS/IX/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah TK Izzatul Islam, yang di bawah naungan Pemerintah Desa Karang Anyar.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke TK Izzatul Islam tanggal 10 Oktober 2022, TK Izzatul Islam telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, TK Izzatul Islam dapat diberikan Izin Operasionalnya.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional PAUD
- Nama Lembaga : TK IZZATUL ISLAM  
Nama Kepala Sekolah : TUTI LESTARI, M.Pd.  
Alamat : DESA KARANG ANYAR KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

#### KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin Operasional sekolah swasta ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 17 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2025



Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
Pdt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,



ZAZILI, S.Sos  
Pembina/ IV.a  
NIP 19760417 200604 1005